

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Dinida Prilya¹, Fera Damayanti², Angga Permadi Karpriana³

Universitas Tanjungpura¹²³

B1031221214@student.untan.ac.id¹, feradamayanti@ekonomi.untan.ac.id²,

angga.permadi.k@ekonomi.untan.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate and analyze the impact of institutional ownership, proportion of independent commissioners and profitability (ROA & ROE) on tax avoidance. This research applies a quantitative approach with descriptive statistical methods. The population studied includes companies in the food and beverage sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023. Sample collection was carried out using purposive sampling technique, with a total sample of 60. The annual report of each company and data in the form of information from the IDX for data collection needs become secondary data. Multiple linear regression testing was carried out using SPSS version 26 software as a data processing tool. The findings of this study indicate that institutional ownership and return on equity (ROE) have a negative, but insignificant, impact on tax avoidance. Meanwhile, the proportion of independent commissioners has a positive and significant impact on tax avoidance and return on assets (ROA) has a positive but insignificant impact on tax avoidance.

Keywords: Tax avoidance; Institutional Ownership; Proportion of Independent Commissioners; ROA; ROE

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini yaitu mengevaluasi dan menganalisis dampak dari kepemilikan oleh institusi, proporsi komisaris independen dan profitabilitas (ROA & ROE) terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik deskriptif. Populasi yang diteliti mencakup perusahaan-perusahaan dalam sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Pengumpulan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan total sampel sebanyak 60. Laporan tahunan setiap perusahaan dan data yang berupa informasi dari BEI untuk kebutuhan pengumpulan data menjadi data sekunder. Pengujian regresi linear berganda dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 26 sebagai alat bantu pengolahan data. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional dan *return on equity* (ROE) memiliki dampak negatif, tetapi tidak signifikan, terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, proporsi komisaris independen memiliki dampak positif dan signifikan pada penghindaran pajak dan *return on assets* (ROA) memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak; Kepemilikan Institusional; Proporsi Komisaris Independen; ROA; ROE

PENDAHULUAN

Pajak sendiri berperan sebagai kontribusi masyarakat terhadap pemerintah yang diatur dalam hukum yang dapat dikenakan secara wajib tanpa imbalan atau pemberian langsung. Sebagai salah satu asal pemasukan negara yang paling signifikan, penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik maupun pengeluaran rutin yang tercantum dalam belanja negara (APBN) dan pendapatan anggaran, di mana pajak merupakan salah satu komponen terpenting dalam APBN. (Rachyu Purbowati, 2021) Namun, dalam praktiknya, Penerimaan dari pajak sering kali kurang maksimal akibat adanya penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah cara yang sah yang ditebus sama perusahaan dengan tetap mematuhi undang-undang pajak yang ada. Salah satu pendekatan yang dipakai adalah dengan mendaki pengeluaran pribadi sebagai pengeluaran perseroan, akibatnya, memperkecil keuntungan neto. Terlibat dalam mengurangi beban pajak biasanya perusahaan akan menurunkan tingkat kepercayaan dan keterbacaan dari laporan keuangan yang mereka buat. (Ariyani & Sunarto, 2024).

Fenomena penghindaran pajak ini menyebabkan kerugian bagi negara. Berdasarkan laporan berdasarkan data dari *Tax Justice Network*, Indonesia kehilangan sekitar USD 4,86 miliar per tahun akibat pengurangan beban pajak. Total ini sama dengan Rp 68,7 triliun menurut kurs Rp 14.149 per dolar AS pada penutupan pasar *spot* hari Senin. Angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak praktik penghindaran pajak terhadap kerugian negara (22 November 2020). Laporan dari *Tax Justice Network* mengenai penghindaran pajak menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional dan penyembunyian aset oleh orang kaya merupakan alasan utama yang menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Kerugian ini mencapai Rp 68,7 triliun per tahun dan mayoritas disebabkan oleh penghindaran pajak oleh perusahaan yang memindahkan keuntungannya ke negara-negara dengan pajak rendah. Hal ini merugikan penerimaan negara, menghambat pembangunan, dan memperburuk kesenjangan ekonomi (Khomarul Hidayat, 2020).

Kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen sering digunakan sebagai proksi dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan terdiri dari seperangkat kebijakan mengelola kaitan aspek internal dan eksternal untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, (Meyna et al., 2023) menegaskan bahwa GCG memainkan peran esensial dalam mengakhiri perselisihan antara agen dan prinsipal. Oleh karena itu, dalam konteks penghindaran pajak, memastikan bahwa strategi yang diterapkan bersifat legal serta tidak merugikan negara, peran dewan komisaris menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji.

Proporsi komisaris independen sering kali digunakan dalam penelitian terkait penghindaran pajak. Beberapa penelitian mengindikasikan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Afrizal Tahar & Dewi Rachmawati, 2020). Namun, temuan lainnya justru komisaris independen tersebut

tidak memiliki kontribusi terhadap penghindaran pajak (Meyna et al., 2023), bertentangan bersama teori keagenan. Ketidakefektifan ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya fungsi pengawasan atau peran komisaris independen yang hanya sekadar formalitas untuk memenuhi ketentuan OJK. Konsistensi hasil yang menunjukkan tidak adanya pengaruh juga ditemukan dalam penelitian di sektor barang konsumsi dan perusahaan manufaktur lainnya (Ariyani & Sunarto, 2024) & (Rachyu Purbowati, 2021).

Kepemilikan institusional juga mendapat perhatian penting karena memiliki pengaruh pada kontribusi perilaku mengurangi pajak. Dalam sektor manufaktur menunjukkan dampak pengaruh positif yang signifikan. (Afrizal Tahar & Dewi Rachmawati, 2020) & (Tarmizi & Perkasa, 2022). Mengindikasikan semakin dominan kepemilikan institusional, lebih kuat dorongan untuk melakukan efisiensi pajak, yang dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan *return* bagi para pemegang saham institusi. Namun, temuan yang berbeda ditemukan dalam beberapa penelitian lainnya. Misalnya, penelitian dalam (Mardatungga Nurmawan & Nuritomo, 2022) menerangkan kepemilikan institusional bermakna negatif. Selain itu, (Lastyanto & Setiawan, 2022) juga mengonfirmasi bahwa indikator kepemilikan oleh lembaga memiliki berdampak substansial dan negatif terhadap praktik mengurangi beban pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya kepemilikan institusional, semakin tinggi pengawasan atas praktik penghindaran pajak yang dilakukan perseroan, karena institusi cenderung lebih mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pajak.

Dari sisi kinerja keuangan, profitabilitas juga memiliki hubungan yang kompleks pada pengurangan beban pajak. Temuan beberapa studi mengungkapkan profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* dan *return on equity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya entitas dengan tingkat laba tinggi menjurus lebih aktif memanfaatkan celah-celah perpajakan untuk menurunkan beban pajaknya (Tanjaya & Nazir, 2021) & (Ningsih & Noviari, 2022). Akan tetapi, terdapat pula pengkajian yang menyajikan profitabilitas tidak memiliki keterkaitan signifikan mengenai mengurangi beban pajak (Wanda & Halimatusadiah, 2021), (Purwaningsih & Mardiana, 2023) menimbulkan kesempatan dilakukannya pengkajian lanjutan perihal kondisi atau penyebab lain yang memoderasi hubungan ini.

Berdasarkan permasalahan dan dinamika dari penelitian terdahulu tersebut, pengkajian ini bertujuan mengeksplorasi hubungan antara kepemilikan institusional, profitabilitas dan proporsi komisaris pada penghindaran pajak. Penelitian ini secara khusus dipusatkan pada sub sektor makanan dan minuman, lantaran sektor ini bagian termasuk dalam sub sektor yang memiliki perputaran ekonomi tinggi, pengawasan regulasi ketat, serta tingkat transparansi laporan keuangan yang relatif lebih baik dibandingkan sub sektor lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat praktik penghindaran pajak di dalamnya.

Salah satu contoh kasus adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk, meskipun Indofood Group mencatatkan kinerja keuangan yang solid pada kuartal pertama tahun 2020, dengan peningkatan laba usaha sebesar 33 persen dan laba bersih sebesar 4 persen, harga saham dua anak usahanya, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), justru mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini tidak lepas dari kekhawatiran investor terhadap aksi korporasi berupa akuisisi Pinehill Company Limited senilai USD 2,99 miliar. Transaksi tersebut dinilai terlalu mahal dan memicu pertanyaan karena melibatkan pihak afiliasi yang masih berada dalam lingkup kepemilikan entitas yang sama. Situasi ini menimbulkan dugaan adanya potensi praktik *transfer pricing* dalam transaksi afiliasi, yang dalam konteks tertentu dapat digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara agresif. Investor dan pengamat pasar mulai menyoroti transparansi serta tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis, mengingat transaksi semacam ini dapat menimbulkan risiko terhadap integritas laporan keuangan serta kewajiban perpajakan perusahaan.” (Michael Agustinus, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tetap dapat terjadi meskipun perusahaan berada dalam sektor yang diatur ketat, dan kondisi ini dapat dipengaruhi oleh pengendalian dan pengelolaan perusahaan, seperti besarnya porsi kepemilikan oleh institusi, komposisi komisaris independen perusahaan dan profitabilitas yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang sangat menguntungkan bisa saja memiliki insentif lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak yang tinggi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur pengelolaan perusahaan dan sifat internalnya berpotensi memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menghindari kewajiban pajak dan akan membantu memperkuat pengawasan regulasi serta memberikan wawasan bagi investor dalam menilai transparansi dan integritas manajemen perusahaan. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengangkat pengkajian dengan judul sebagai berikut “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur sub sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023.”

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan profitabilitas berdampak pada praktik penghindaran pajak. Metode regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik yang diperlukan dan uji asumsi klasik dengan menggunakan alat analisa SPSS 26. Data yang digunakan berasal dari laporan

keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data yang dianalisis berlangsung dari 2019 hingga.

Populasi dan Sampel

Setiap perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan populasi penelitian ini. Kriteria pemilihan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian ini meliputi :

1. Perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dari tahun 2019 hingga 2023
2. Perusahaan yang menyampaikan laporan tahunan yang lengkap dan konsisten selama periode penelitian
3. Perusahaan yang tidak mengalami delisting, *suspend*, atau kerugian selama tahun pengamatan
4. Perusahaan di sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki data yang lengkap tentang variabel yang diteliti

Operasional Variabel

Penghindaran Pajak

Pengukuran penghindaran pajak berdasarkan model ETR GAAP dapat diatasi dengan ETR tunai. Semakin kecil nilai ETR kas menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak, maka penghindaran pajaknya juga akan semakin besar, dan sebaliknya. (Aulia & Mahpudin, 2020) diukur dengan :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Besar atau kecilnya kepemilikan lembaga memiliki pengaruh pada aktivitas penghindaran pajak yang dijalankan pada suatu perusahaan (Afrizal Tahar & Dewi Rachmawati, 2020). Kepemilikan lembaga diidentifikasi melalui rasio antara jumlah kepemilikan saham, beserta total saham diterbitkan. (Adriyanti Agustina Putri & Nadia Fathurrahmi Lawita, 2020) Menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Proporsi Komisaris Independen

Umumnya diukur melalui proporsi dari komisaris independen di sebuah perusahaan. Angka nilai ini dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh anggota komite independen kemudian dibagi dengan jumlah total anggota komite yang tersedia. (Afrizal Tahar & Dewi Rachmawati, 2020). Dengan rumus sebagai berikut :

$$PKI = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

Return On Asset (ROA)

ROA merefleksikan sejauh mana entitas kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan keuntungan sambil mengelola asetnya sendiri. Dengan demikian, *return on equity* dapat mencerminkan efisien penggunaan aset oleh perusahaan dalam menggunakan asetnya. Lalu, menghitung semua aset yang dimiliki oleh perusahaan, mencakup aset yang berasal dari ekuitas maupun dari pembiayaan eksternal. (Tanjaya & Nazir, 2021) Menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Return On Equity (ROE)

Pengembalian ekuitas mengevaluasi tingkat laba yang diperoleh perusahaan jika dibandingkan dengan aset atau sumber daya yang dimilikinya. Tingkat efisiensi perusahaan bisa diukur melalui persentase dari metrik ini. (Supriyati et al., 2022) Menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Equity}}$$

Metode Analisis

Menerapkan teknik analisis yang menerapkan regresi linear berganda ketika mengevaluasi pengaruh kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen serta profitabilitas (ROA dan ROE) atas praktik pengurangan beban pajak (CETR). Sebelum melaksanakan, analisis statistik deskriptif dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan ilustrasi awal mengenai karakteristik data setiap variabel, seperti minimum, maksimum, mean, dan simpangan baku. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa model regresi linier klasik yang digunakan telah memenuhi asumsi dasar regresi linier klasik, dilakukan uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Menggunakan persamaan berikut :

$$CETR = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 PKI + \beta_3 ROA + \beta_4 ROE + \varepsilon$$

Keterangan:

CETR = *Cash Effective Tax Rate*

KI = Kepemilikan Institusional

PKI = Proporsi Komisaris Independen

ROA = *Return on Assets*

ROE = *Return on Equity*
 A = Konstanta
 $\beta_1-\beta_5$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
 ε = *Error term*

Kemudian dilakukan uji hipotesis melalui :

1. Uji t (parsial) menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penghindaran pajak
2. Uji F (simultan) menentukan pengaruh seluruh variabel independen terhadap penghindaran pajak.
3. Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar perubahan pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Untuk pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*. Penentuan sampel tersebut sebagai berikut :

Tabel 1. Sampel Penelitian

KRITERIA SAMPEL	Jumlah
Perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dari tahun 2019 hingga 2023.	26
Perusahaan yang menyampaikan laporan tahunan yang lengkap dan konsisten selama periode penelitian.	0
Perusahaan yang tidak mengalami delisting, <i>suspend</i> , atau kerugian selama tahun pengamatan.	0
Perusahaan di sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki data yang lengkap tentang variabel yang diteliti.	(10)
Jumlah sampel perusahaan	16
Jumlah sampel perusahaan (16 x 5 tahun)	80
Data yang dibuang saat pengujian	(20)
Total sampel akhir	60

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Penelitian ini menggunakan sebanyak 60 data periode 2019-2023.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	60	,78	1,56	1,2797	,15464
Kepemilikan	60	1,63	2,00	1,9213	,09469
Institusional	60	1,52	1,70	1,5569	,06876
Proporsi Komisaris Independen					
Return On Asset	60	,00	1,34	,8709	,33095
Return On Equity	60	,00	1,43	1,0814	,27456
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 2, Persentase kepemilikan institusional berkisar dari 1,63 sebagai nilai terendah hingga 2,00 sebagai nilai tertinggi, nilai rata-rata 1,9213, deviasi standar ,09469. Ini memperlihatkan bahwa, secara keseluruhan, perusahaan dimiliki oleh sejumlah besar lembaga.

Proporsi anggota dewan independen berada dalam kisaran 1,52 sampai 1,70, dengan rata-rata 1,5569 dan simpangan baku 0,06876. Mengungkapkan sebagian besar yang dijadikan sampel telah memenuhi syarat minimum OJK sebesar 30% dan cenderung memiliki struktur dewan yang cukup mandiri.

ROA mencerminkan adanya variasi berdasarkan aset yang cukup besar antar perusahaan. Nilainya berkisar antara 0,00 hingga 1,34 dengan rata-rata 0,8709 dan simpangan baku 0,33095.

ROE memiliki nilai minimum 0,00 dan maksimum 1,43. Rata-ratanya 1,0814, dengan deviasi standar 0,27456. Ini menunjukkan perusahaan umumnya mampu menghasilkan pengembalian ekuitas yang cukup baik.

Penghindaran pajak, semakin kecil nilai CETR, semakin besar kecenderungan penghindaran pajak. CETR berada pada rentang minimum 0,78 hingga maksimum 1,56, dengan rata-rata 1,2797 dan simpangan 0,15464.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas. Pada Tabel 3, diperoleh nilai sebesar 0,200 Asymp. Sig. (2-tailed) >0,05, dapat data disimpulkan residual terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14487242
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,082
	Negative	-,086
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d

Sumber: Data diolah SPSS 26 (2025)

Uji Multikolinieritas. Pada tabel 4. Mengindikasikan nilai VIF > 10 dan Tolerance < 0,10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada satu variabel independen mengindikasikan adanya gejala multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kepemilikan Institusional	,910	1,099
Proporsi Komisaris	,988	1,012
Independen		
Return On Asset	,241	4,141
Return On Equity	,235	4,253

a Dependent Variable: Penghindaran pajak

Sumber: Data diolah SPSS 26 (2025)

Uji Autokorelasi. Pada tabel 5, nilai DW sebesar 2.155 lebih besar dari batas atas $dU = 1.7274$ dan juga lebih kecil dari nilai $4 - dU = 2.2726$ ($4 - 1.7274 = 2.2726$). Jika $dU < DW < 4 - dU$, maka tidak ada autokorelasi dalam model regresi.


Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary

Model	R	Durbin-Watson
1	,350a	2,155

Sumber: Data diolah SPSS 26 (2025)

Uji Heteroskedastisitas.

Gambar 1, sebaran titik residual tampak menyebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa menunjukkan adanya pola tertentu. Pola sebaran ini mengisyaratkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model. Temuan ini diperkuat dengan hasil uji Glejser yang ditampilkan dalam Tabel 6, di mana seluruh nilai signifikansi (Sig.) berada di atas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.



Gambar 1. Grafik Scatterplot, SPSS 26 (2025)

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,497	,370		1,345	,184
Kepemilikan	,101	,124	,103	,810	,422
Institusional	-,302	,164	-,225	-1,839	,071
Proporsi Komisaris					
Independen					
Return On Asset	-,067	,069	-,240	-,972	,335
Return On Equity	,047	,084	-,140	-,558	,579

a Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data diolah SPSS 26 (2025)

Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam studi ini terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,134	,643		,209	,835
	Kepemilikan	-,007	,216	-,004	-,034	,973
	Institusional	,719	,286	,319	2,514	,015
	Proporsi					
	Komisaris					
	Independen					
	Return On Asset	,124	,120	,265	1,032	,306
	Return On Equity	-,062	,147	-,110	-,423	,674

a Dependent Variable: Penghindaran pajak

Sumber: Data diolah SPSS 26 (2025)

$$CETR = 0,134 - 0,007KI + 0,719PKI + 0,124ROA - 0,062ROE + \epsilon$$

Persamaan di atas sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 0,134 menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai nol, maka CETR diperkirakan sebesar 0,134. Nilai ini hanya bermakna secara statistik, karena dalam praktik seluruh variabel tidak mungkin bernilai nol secara bersamaan.
- X1 (KI) memiliki koefisien sebesar -0,007 yang mengindikasikan arah hubungan negatif dengan nilai signifikansi 0,973 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- X2 (PKI) menunjukkan hubungan positif bernilai 0,719 dan signifikan di level 5% (p = 0,015). Artinya, semakin lebih tinggi berkorelasi dengan meningkatnya CETR, sehingga praktik penghindaran pajak cenderung menurun.
- X3 (ROA) memiliki koefisien positif 0,124 dan p-value 0,306 (> 0,05), mengindikasikan tidak signifikan dan positif terhadap CETR. Artinya, meskipun arah koefisennya positif dan menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA, maka nilai CETR cenderung meningkat.
- X4 (ROE) menunjukkan memiliki koefisien -0,062 dan nilai signifikansi 0,674, yang berarti tidak signifikan pada level 5%. Dengan arah negatif menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi pengembalian ekuitas, semakin besar penghindaran pajak, meskipun tidak signifikan.

Uji F

Nilai F hitung tabel 8, menunjukkan nilai sebesar 1,917 dan nilai signifikansi $0,121 > 0,05$, yang di mana model regresi dianggap tidak signifikan secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa setiap variabel independen tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjelaskan hubungan antara keempat variabel independen pada variabel dependen.

Tabel 8. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,173	4	,043	1,917	,121b
	Residual	1,238	55	,023		
	Total	1,411	59			

Sumber: Data diolah SPSS 26 (2025)

Uji Koefisien Determinasi.

Pada tabel 9, nilai Adjusted R Square sebesar 0,059, yang berarti model ini mampu menjelaskan 5,9% variasi dalam penghindaran pajak (CETR), sedangkan sisanya (94,1%) di luar pendekatan model regresi.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,350a	,122	,059	,15005	2,155

Sumber: Data diolah SPSS 26 (2025)

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Pada tabel 7, mengindikasikan hasil pada nilai t sebesar -0,034 dan signifikansi 0,973, sehingga H1 ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara teori, investor institusional dianggap memiliki kekuatan untuk mengendalikan manajemen, termasuk dalam urusan kepatuhan pajak. Namun, dalam perspektif teori agensi, kepemilikan institusional diasumsikan mampu menekan konflik keagenan karena investor institusional dianggap memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mengawasi manajemen, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan oleh institusi belum tentu diikuti dengan pengawasan aktif terhadap kebijakan pajak perusahaan. Kemungkinan lain adalah bahwa institusi lebih fokus pada profitabilitas

jangka pendek atau keterbatasan akses informasi internal perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Mardatungga Nurmawan & Nuritomo, 2022), (Tarmizi & Perkasa, 2022), (layak & Yuniarwati, 2021) yang juga menyatakan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Analisis statistik mengindikasikan nilai t sebesar 2,514 dan tingkat signifikansi 0,15, sehingga H_2 diterima. Ini berarti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap CETR, yang mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen dapat menekankan penghindaran pajak. Dalam konteks teori *principal agent*, komisaris independen berkedudukan sebagai pengawas yang objektif dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam aktivitas bisnis perusahaan. Diasumsikan bahwa tingginya proporsi individu yang bekerja secara mandiri mengurangi tendensi manajemen melakukan penghindaran pajak karena adanya tuntutan untuk akuntabilitas dan kepatuhan. Temuan ini mendukung pengkajian yang dilakukan (Afrizal Tahar & Dewi Rachmawati, 2020), (Meyjerd Rombebunga, 2019), (Supriyati et al., 2022) yang dapat menekan praktik penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mendukung transparansi fiskal.

Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis ini menunjukkan nilai t sebesar 1,032 dengan signifikansi 0,306 yang menandakan bahwa H_3 ditolak. Dengan demikian, ROA berpengaruh positif dan signifikan pada CETR, yang berarti semakin tinggi profitabilitas berdasarkan aset, maka bertambah rendah tingkat mengurangi beban pajak. Dalam TPB, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki tekanan sosial dan niat yang lebih besar untuk patuh terhadap peraturan, termasuk perpajakan. Namun, hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas berdasarkan aset belum cukup memengaruhi niat atau sikap manajemen untuk menghindari atau mematuhi kebijakan perpajakan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya faktor lain seperti strategi bisnis, tekanan pemegang saham, atau ketentuan perpajakan yang memungkinkan fleksibilitas tertentu. Temuan ini sejalan dengan (Wanda & Halimatusadiah, 2021), (Maulani et al., 2021) (Tanjaya & Nazir, 2021) (Chrisya Abigail Setiawan & Rina Aprilyanti, 2023).

Pengaruh Return On Equity (ROE) Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji ini mengindikasikan nilai t sebesar -0,423 dengan signifikansi 0,674, maka H_4 ditolak, sehingga penghindaran pajak tidak terpengaruh secara signifikan. Dalam perspektif TPB, meskipun ROE tinggi dapat membentuk sikap manajemen yang cenderung mendukung efisiensi termasuk penghindaran pajak, perilaku tersebut tetap dipengaruhi oleh norma subjektif (tekanan eksternal) dan persepsi kontrol (kemampuan mengendalikan tindakan). Jika norma kepatuhan tinggi dan kendali terbatas, maka niat untuk menghindari pajak tidak terbentuk. Ini menjelaskan mengapa ROE tidak memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Temuan ini

serupa dengan hasil penelitian oleh (Rosa Cristiana Septya Nyman et al., 2022), (Nuri Purwanto et al., 2022), (Surya Adiwiratna & Irena Lawita, 2024).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *Return on Equity* (ROE) memiliki dampak negatif, tetapi tidak signifikan, terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, proporsi komisaris independen memiliki dampak positif dan signifikansi pada penghindaran pajak dan *Return on Assets* (ROA) memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, secara parsial maupun simultan, model regresi tidak mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak dalam sampel perusahaan yang dianalisis. Nilai Adjusted R Square yang negatif mengindikasikan bahwa model tidak hanya kurang baik dalam menjelaskan penghindaran pajak, tetapi juga menunjukkan adanya variabel lain di luar model yang lebih relevan. Kemudian penelitian ini, memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil, seperti keberadaan *outlier* atau mengeliminasi data ekstrem yang berdampak penurunan total sampel.

Pada keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk menambahkan populasi perusahaan dan periode penelitian, serta menggunakan variabel lain, seperti Komite audit, kesulitan finansial, dan pertumbuhan penjualan. Selain itu, menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda seperti regresi *robust* atau regresi kuantil dapat dipertimbangkan untuk mengatasi pengaruh *outlier*. Penelitian kualitatif atau studi kasus juga dapat menjadi pelengkap untuk menggali alasan manajerial atau kebijakan internal perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti Agustina Putri, & Nadia Fathurrahmi Lawita. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonommi Dan Bisnis Dharma Andalas*.
- Afrizal Tahar & Dewi Rachmawati. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Alya, & Yuniarwati. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*.

- Ariyani, S., & Sunarto, S. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 125. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3334>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 2020–2289. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Chrisya Abigail Setiawan, & Rina Aprilyanti. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Prosding : Ekonomi Dan Bisnis*, 3.
- Dr. Kasmir, S. E. , M. M. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan* (Edisi Kedua). Prenadamedia Group.
- Dyrengh, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2006). Long-Run Corporate Tax Avoidance. In *Brigham Young University Accounting Research Symposium*. <http://ssrn.com/abstract=1017610Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=1017610Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abstract=1017610Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=1017610>
- Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Erika Revida, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Astuti Bonaraja Purba, Marto Silalahi, Martono Anggusti Parlin Dony Sipayung, & Astrie Krisnawati. (2021). *Good Corporate Governance*. Yayasan Kita Menulis.
- Ester Matanari, & Paul Eduard Sudjiman. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2018-2019. *Intelektiva*.
- Khomarul Hidayat. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Instiusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Mardatungga Nurmawan, & Nuritomo. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Maulani, A. R., Norisanti, N., Sunarya, E., Sukabumi, U. M., & Id, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Pada Masa Pandemi Covid-19. *Costing :Journal of Economic, Business and Accounting*.

Meyjerd Rombebunga. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*.

Meyna, R., Ginting, B., Puspitaningrum, T., & Kartika, D. (2023). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akunesa : Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(3). <http://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa>

Michael Agustinus. (2020). *Laporan Keuangan Kinclong Tapi Saham Indofood Group Anjlok, Kenapa ?* Kumparan.com

Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 3542. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p17>

Nuri purwanto, Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory Of Planned Behavior : Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Purwaningsih, E., & Mardiana, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 22–35. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i1.53>

Putri, M., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan & Minuman Terhadap Tax Avoidance. *Sinomika Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1576>

Rachyu Purbowati. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jad: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*.

Rohyana, C., & Maryana, D. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 7 Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>

Rosa Cristiana Septya Nyman, Irawan Perdanaputra Kaidun, & Ita Salsalina Lingga. (2022). Pengaruh Firm Size, Return On Equity, dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186. <http://journal.maranatha.edu>

Sagitaris, E., Nuridah, S., Ir, J. H., Juanda, N., 133, B., Jaya, K., & Bekasi, T. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Terhadap

Perusahaan Pertanian. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).

Supriyati, Sri Hartiyah, & Susanti. (2022). Pengaruh Insentif Eksekutif, Karakter Eksekutif, Corporate Governance, dan ROA Terhadap Tax Avoidance. *Jamasy : Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*. www.kemenkeu.go.id

Suriana, & Dian Purnama Sari. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23.

Surya Adiwiratna, P., & Irena Lawita, F. (2024). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan Periode 2018-2020. *Kalbasiana : Jurnal Mahasiswa Universitas Kalbis*, 10(1).

Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>

Tarjo. (2008). *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital*.

Tarmizi, A., & Perkasa, H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*. <http://jurnal.undira.ac.id/index.php/jpmk/>

Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>